



P U T U S A N

Nomor : 0768/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Pantianom, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan --, tempat tinggal dahulu di Rt.002 Rw.001 Desa Pantianom, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negera Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0768/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 11 Juni 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 409/22/XI/1997



tertanggal 22 Nopember 1997 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pantianom Kecamatan Bojong selama 13 tahun 6 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 15 tahun;
 - b. xxxxx, umur 11 tahun;kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei tahun 2011, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi/ meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 2 tahun 1 bulan tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;-----
 5. Bahwa selama 2 tahun 1 bulan Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;----
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No.0768/Pdt.G/2013/PA.Kjn. Tanggal 21 Juni 2013 dan tanggal 22 Juli 2013 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 332611660570002, Tanggal 01 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Bojong, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;---
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 409/22/XI/1997, tanggal 22 Nopember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----



3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: 474.2/01/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pantianom Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, tanggal 11 Juni 2013 yang selanjutnya ditandai dengan P.3;--

B. Alat bukti Saksi yaitu:

1. Nama : xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Pantianom, Kecamatan Bojong, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
 - bahwa Penggugat adalah sebagai istri sah Tergugat yang telah menikah tahun 1997 dan bertaklik talak;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, Tergugat bekerja di Jakarta, Penggugat tinggal di rumah, namun Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal di Jakarta akan tetapi sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang sendiri dari Jakarta;-----
 - bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 2 tahun lebih, tidak pernah kumpul lagi, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----
2. Nama : xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur umum, tempat tinggal di Rt.002 Rw.001 Desa Pantianom, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- bahwa Penggugat adalah sebagai istri sah Tergugat yang telah menikah tahun 1997 dan bertaklik talak;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 13 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, Tergugat bekerja di Jakarta lalu Penggugat juga ikut tinggal di Jakarta, namun sejak 2 tahun lebih Penggugat telah pisah dengan Tergugat, keduanya tidak pernah kumpul lagi serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi kabar beritanya dan Tergugat telah dicari akan tetapi tidak berhasil;-----
 - bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah telah mencapai sekitar 2 tahun lebih, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Kamis, tanggal 31 Oktober 2013, ia dalam keadaan suci;-----



Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan (bukti P.2), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Pantianom, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka jelas bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya maka panggilan kepadanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 namun sampai batas waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);-----



Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 13 tahun lebih dalam keadaan rukun; -----
- bahwa sejak bulan Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi tanpa permisi kepada Penggugat dan sampai perkara ini diajukan telah pisahan selama 2 tahun lebih dan tidak pernah kumpul kembali, Tergugat tidak pernah memperdulikan, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فأن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat taklik sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan



persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Juli tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak Mei 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai perkara ini dijatuhkan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tidak pernah kembali dan atau berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim atau memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah;



Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";*-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul) dan Penggugat pada hari ini Kamis, tanggal 31 Oktober 2012 dalam keadaan suci, maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu (iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H. oleh Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH, S.Ag., sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. FAUZAN, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00